

Kesenjangan antara Kesadaran dan Perilaku Konsumsi Makanan Bersertifikat Halal pada Siswi SMAIT Mutiara Islam Cileungsi

Received:
12 September 2025
Accepted:
15 September 2025
Published:
18 September 2025

^{1*}Annisa Fristyarini
¹International Open University
E-mail: 1annisafristyarini@hotmail.com

*Corresponding Author

Abstract: *Halal food consumption is a key aspect of Islamic practice, reflecting adherence to religious principles and concern for physical and spiritual well-being. In Indonesia, with its large Muslim population, awareness of halal products is expected to translate into consistent consumption behavior. However, a gap between awareness and actual behavior may exist, particularly among young consumers. This study investigates the gap between awareness and behavior in consuming halal food among 23 female students at SMAIT Mutiara Islam Cileungsi. Employing a descriptive quantitative approach, data were collected through online questionnaires during the 2024/2025 academic year. The findings show that students demonstrate high awareness of halal concepts, including halal certification and the principle of halalalan thayyiban. Despite this awareness, their actual consumption behavior is not always consistent. The study concludes that a significant gap exists between awareness and behavior in halal food consumption among the students.*

Keywords: *awareness; actual behavior; halal certification; halal food consumption; muslim youth consumers*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Annisa Fristyarini
International Open University
annisafristyarini@hotmail.com



Pendahuluan

Konsumsi makanan halal telah menjadi bagian penting dari praktik keagamaan umat Islam. Konsumsi makanan halal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama, namun juga mencerminkan tanggung jawab seorang muslim dalam memilih makanan apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya. Perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik dalam Islam merupakan bagian dari menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam masalah kesehatan manusia.¹ Ajaran Islam tidak hanya menetapkan batasan hukum tentang makanan, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang mendukung pemeliharaan kesehatan melalui prinsip makanan yang halal dan *thayyib*.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan halal sebagai bagian dari kesehatan, fenomena ini tidak lagi terbatas pada ranah individual atau lokal semata. Prinsip halal dan *thayyib* telah melampaui batas-batas keagamaan dan berkembang menjadi preferensi konsumen yang bersifat global. Produk halal kini telah menjadi tren global, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim, dengan nilai transaksi yang melebihi USD 650 juta setiap tahunnya di berbagai belahan dunia.² Fenomena ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk halal tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mendunia. Di Indonesia sendiri, urgensi terhadap produk halal, khususnya di sektor makanan, menjadi semakin kuat mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara konsisten menempati posisi teratas sebagai negara dengan konsumsi makanan halal terbesar di dunia.³ Hal ini sejalan dengan realitas demografis Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak secara global, berdasarkan laporan dari The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) yang dikutip oleh Monavia (2022), jumlah umat Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 237,56 juta orang. Dengan angka tersebut, Indonesia kembali menempati posisi sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Persentase tersebut mencakup sekitar 86,7% dari total penduduk Indonesia.⁴ Oleh karena itu, isu halal menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks pangan yang harus memenuhi standar syariat Islam.

Kehalalan suatu produk dalam industri makanan merupakan hal yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Agar makanan dan minuman dianggap halal, beberapa kriteria harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang (haram); *kedua*, penyembelihannya harus sesuai dengan aturan Islam; dan *ketiga*, makanan tersebut tidak boleh terkontaminasi dengan bahan haram.⁵ Konsep halal tidak hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan, etika produksi, dan jaminan perlindungan

¹ Nurkhayati Rojabiah et al, "Korelasi Makanan Halal dan Thoyib Terhadap Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 1 (2023): 1–7.

² Dini Wahyuni dan Nurul Arfidhila, "Traceability pada Rantai Pasok Pangan Halal: Review Literatur," *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* 2, no. 4 (2019): 2.

³ Hadi Peristiwio, "Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019): 218–245.

⁴ Ema Saswita Cania dan Chuzaimah Batubara, "Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Daya Jual Daging: Studi Kasus pada Penjual Daging di Pasar Palapa, Brayan," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (2024): 77–84.

⁵ Munawwarah Sahib dan Nur Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi," *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 6, no. 1 (2024): 53–64.

konsumen Muslim. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا⁶

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi”.

Sesuatu yang halal berarti diperbolehkan oleh Allah, sedangkan yang haram dilarang secara tegas oleh Allah. Mengonsumsi makanan yang diharamkan dapat menjadi penghalang dalam menjalin kedekatan dengan Allah *Ta'ala*, serta berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan merusak fungsi dari akal manusia.⁷ Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ءِيَّاهُ تَعْبُدُونَ⁸

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu benar-benar menyembah-Nya”.

Allah *Ta'ala* memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal, kemudian diikuti dengan amal *shalih* atau kebaikan. Dari sini, kita dapat memahami bahwa ada hubungan antara makanan halal dengan amal *shalih* yang kita lakukan.⁹

Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 1015 dari Abu Hurairah:

...وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ¹⁰

“... Dan makanannya haram, dan minumannya haram”

Hadis ini merupakan bagian dari riwayat yang menjelaskan tentang keadaan seseorang yang berdoa kepada Allah, tetapi doanya tidak dikabulkan karena makanannya, minumannya, pakaiannya, dan sumber rezekinya berasal dari sesuatu yang haram. Makanan dan minuman yang diperoleh dari sumber yang tidak halal, baik karena riba, kecurangan, korupsi, atau mencuri, semua hal tersebut dapat menjadi penghalang doa yang sangat besar.

Kontribusi sektor makanan halal yang mencapai 43% dalam perkembangan industri halal nasional, sebagaimana dicatat oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),¹¹ menunjukkan bahwa makanan halal merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim. Hal ini selaras dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kehalalan produk makanan yang beredar.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya konsumsi produk sesuai syariat Islam, ditambah dengan persepsi positif konsumen non-Muslim terhadap

⁶ al-Quran, 2: 168.

⁷ Milhan, “Dampak Makanan Haram,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 3 (2024): 12.

⁸ al-Quran, 2: 172.

⁹ Rahmad Ilahi, “Jalan Agar Ibadah Diterima,” *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 14.

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Tawq An-Najat, 2012), 467.

¹¹ A. Alfira Yuningsih et al, “Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia,” *Al-Tijary* 8, no. 2 (2023): 155–169.

produk halal sebagai simbol kualitas dan ke higienisan, menciptakan peluang pasar yang besar. Dalam konteks ini, peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat strategis karena mereka merupakan garda depan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹² Maka dari itu, pemberian jaminan produk halal kepada UKM menjadi langkah krusial untuk memperluas jangkauan pasar, membangun kepercayaan konsumen, serta memperkuat ekosistem industri halal nasional yang kompetitif.

Dalam menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Regulasi ini menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹³ Untuk mendukung implementasinya, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang turut memegang peranan penting dalam proses sertifikasi halal serta pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat.¹⁴

Regulasi halal di Indonesia sudah diatur dengan tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki lembaga penjamin produk halal yang mewajibkan setiap produk yang beredar di pasar Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengesahan terhadap kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH, dengan merujuk pada fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁵ Sertifikasi halal ini tidak hanya berlaku untuk produk makanan, tetapi juga kosmetik dan obat-obatan, sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim terkait dengan kepastian hukum produk yang mereka konsumsi.

Konsumsi makanan halal telah menjadi bagian penting dari praktik keagamaan umat Islam. Konsumsi makanan halal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab seorang Muslim dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik dalam Islam merupakan bagian dari menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam masalah kesehatan manusia, dan ajaran Islam tidak hanya menetapkan batasan hukum tentang makanan, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang mendukung pemeliharaan kesehatan melalui prinsip makanan yang halal dan *thayyib*.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hubungan antara kesadaran halal dan perilaku konsumsi. Penelitian oleh Gadis dan Malahayatie (2024), ditemukan bahwa tingkat kesadaran konsumen terhadap sertifikat halal masih menghadapi dua tantangan utama. *Pertama*, belum tumbuhnya kesadaran dari dalam diri konsumen. *Kedua*, rendahnya literasi halal, baik di kalangan produsen maupun konsumen.¹⁶ Permasalahan ini menunjukkan bahwa

¹² Fuadi et al, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 118–125.

¹³ Nur Fatimah, "Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (2021): 1–12.

¹⁴ Mhd Alawik Btr dan Zulham, "Kewajiban Transparansi Informasi Halal pada Platform Digital Shopee Food," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): 83–96.

¹⁵ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–165.

¹⁶ Gadis Ananda Selian dan Malahayatie, "Mengukur Tingkat Kesadaran Konsumen Tentang Sertifikat Halal," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024): 274–285.

meskipun sertifikasi halal telah tersedia, belum tentu menjadi pertimbangan utama dalam perilaku konsumsi Masyarakat

Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keputusan membeli produk yang tidak mencantumkan label halal, meskipun komposisinya diduga halal. Label halal memiliki urgensi tinggi karena memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen Muslim. Namun, hasil survei dalam penelitian oleh Farah dkk (2023), menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih bersikap permisif terhadap produk tanpa label halal. Sebanyak 40% responden menyatakan kemungkinan akan membeli produk tersebut, sementara hanya 30% yang tegas menolak, dan sisanya tetap membeli.¹⁷ Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen belum menjadikan label halal sebagai pertimbangan utama dalam keputusan pembelian.

Selanjutnya, penelitian oleh Slamet (2023) menunjukkan bahwa label halal tidak secara langsung memengaruhi keputusan pembelian, melainkan melalui kepercayaan konsumen dan norma subjektif. Norma subjektif terbukti berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan niat beli berhasil memediasi hubungan antara norma subjektif dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian. Namun, niat beli tidak mampu memediasi hubungan antara label halal dan keputusan pembelian.¹⁸ Temuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap kehalalan produk dan pengaruh sosial lebih menentukan dalam proses pengambilan keputusan konsumen dibandingkan sekadar keberadaan label halal itu sendiri

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan perilaku konsumsi halal, sebagian besar masih berfokus pada masyarakat umum atau konsumen dewasa. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti kelompok remaja Muslim, khususnya pada tingkat sekolah menengah. Padahal, usia remaja merupakan fase penting dalam pembentukan identitas religius dan gaya hidup konsumsi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi kesenjangan antara kesadaran dan perilaku konsumsi makanan halal pada siswi SMAIT Mutiara Islam Cileungsi, guna memberikan gambaran lebih mendalam tentang pola konsumsi halal pada generasi muda Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dalam situasi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, sementara analisisnya bersifat induktif. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengungkap makna yang terkandung dalam fenomena yang dikaji, bukan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi.¹⁹ Penelitian ini diarahkan untuk menggali secara mendalam persepsi dan perilaku konsumsi halal dalam konteks yang

¹⁷ Farah Aini Adiba et al, "Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Konsumsi Pangan Halal pada Mahasiswa Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung," *Indonesia Journal of Halal* 6, no. 2 (2023): 65–74.

¹⁸ Slamet, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal di Kota Semarang," *UPY Business and Management Journal (UMBJ)* 2, no. 1 (2023): 1–17.

¹⁹ Rizal Safarudin et al, "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

spesifik. Oleh karena itu, pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposif guna memastikan relevansi data dengan tujuan studi.

Subjek penelitian adalah siswi SMAIT Mutiara Islam Cileungsi yang berada pada jenjang kelas X–XII pada tahun ajaran 2024/2025. Jumlah responden sebanyak 23 orang, yang dipilih karena keterjangkauan akses, kesediaan berpartisipasi, dan relevansi dengan fokus penelitian. Pemilihan siswi sebagai responden didasarkan pada pertimbangan bahwa remaja putri berada pada tahap perkembangan yang rawan terpengaruh oleh tren konsumsi, termasuk makanan populer yang belum tentu memiliki sertifikasi halal.

Desain penelitian ini adalah *survei cross-sectional*, di mana seluruh pengukuran dilakukan pada satu waktu tertentu untuk setiap individu.²⁰ Metode ini sesuai untuk mengidentifikasi hubungan deskriptif dan kesenjangan antara variabel pada populasi sasaran. Penelitian ini memiliki dua variabel utama. *Pertama*, kesadaran konsumsi makanan halal, yang diukur melalui pemahaman responden terhadap konsep halal, pentingnya sertifikasi halal, serta prinsip *halalan thayyiban*. *Kedua*, perilaku konsumsi makanan halal, yang diukur melalui kebiasaan responden dalam memilih dan mengonsumsi makanan berdasarkan status kehalalannya.

Informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis informasi pokok yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama proses pengumpulan data. Informasi ini bersumber dari individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan variabel yang dikaji, seperti responden atau informan.²¹ Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan secara *online*. Data diperoleh melalui kuesioner terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban naratif, sehingga dianalisis secara kualitatif layaknya data wawancara.

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara.²² Informasi ini bersumber dari pihak lain atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, laporan, artikel ilmiah, atau hasil penelitian terdahulu. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari artikel ilmiah, buku, dan sumber resmi yang relevan dengan topik makanan halal.

Pemahaman tentang Konsep Makanan Halal dalam Islam

Pemahaman tentang konsep makanan halal dalam Islam adalah topik yang sangat penting, terutama bagi umat Muslim yang ingin memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama. Berdasarkan jawaban kuesioner dan pengamatan terhadap 23 siswi SMAIT Mutiara Islam Cileungsi, ditemukan bahwa kesadaran terhadap makanan halal cukup tinggi dan telah menjadi bagian dari pemahaman keagamaan mereka.

Pemahaman peserta mengenai konsep makanan halal dalam Islam secara umum berpijak pada prinsip-prinsip syariat yang telah mapan. Mayoritas responden menyebutkan bahwa

²⁰ Muhammad Abduh et al, "Survey Design: Cross Sectional Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 31–39.

²¹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 1–7.

²² Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 1–7.

makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam Islam, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Jawaban seperti “yang baik dan halal”,²³ “apapun yang bisa dimakan selagi halal”²⁴, serta “makanan halal”²⁵ mencerminkan pemahaman dasar yang menekankan status kehalalan sebagai syarat utama konsumsi.

Lebih lanjut, sebagian peserta menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menyebut konsep *halalan thayyiban*, yaitu makanan yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga baik dan bermanfaat bagi kesehatan. Responden seperti Ghoniyah, Nabila, dan Zahro menyebutkan bahwa makanan halal harus mencakup aspek kandungan, sumber, dan cara pengolahan. Nabila menjelaskan bahwa halal dan *thayyib* ini juga mencakup jenis makanannya, bagaimana cara kita memperolehnya dan bagaimana pengolahannya,²⁶ sedangkan Zahro menekankan bahwa makanan halal tidak akan menjadi halal jika diperoleh dengan cara yang haram.²⁷ Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian peserta memahami bahwa kehalalan bukan hanya soal tulisan atau label, tetapi juga tentang konteks dan nilai etis.

Aspek spiritual juga terlihat dari beberapa jawaban, di mana konsumsi makanan halal dikaitkan dengan tujuan ibadah dan menjaga stamina. Shofiyyah menyatakan bahwa makan dan minum itu penting untuk menjaga stamina agar kuat dalam beribadah,²⁸ sementara Greece menyebut makanan sebagai sesuatu yang mengenyangkan untuk membuat diri kita semangat dalam beribadah.²⁹ Pemahaman ini menunjukkan bahwa makanan halal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan menjaga kesehatan jasmani.

Selain itu, terdapat pemahaman fikih yang lebih mendalam dari beberapa peserta, seperti Athaya dan Nazua, yang menyebutkan bahwa pada dasarnya semua makanan adalah *mubah* atau halal, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Pernyataan Nazua bahwa semua makanan dalam Islam pada dasarnya adalah *mubah*, halal, sampai terdapat dalil ataupun sebab dalam memperoleh yang menunjukkan bahwa makanan tersebut menjadi haram³⁰ menunjukkan adanya kesadaran terhadap prinsip hukum asal dalam konsumsi makanan menurut Islam.

Secara keseluruhan, data yang terkumpul menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai konsep makanan halal dalam Islam mencakup tiga prinsip utama, yaitu (1) kehalalan secara hukum syariat, (2) kebaikan dan kemanfaatan makanan (*thayyib*), serta (3) dimensi spiritual dan etis dalam mengonsumsi makanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap makanan halal di kalangan peserta tidak bersifat parsial, melainkan mencerminkan integrasi antara hukum, etika, dan spiritualitas dalam praktik konsumsi sehari-hari.

²³ Alifia, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

²⁴ Halima, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

²⁵ Azizah, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

²⁶ Nabila, *Wawancara*, Cileungsi, 14 Mei 2025

²⁷ Zahro, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

²⁸ Shofiyyah, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

²⁹ Greece, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

³⁰ Nazua, *Wawancara*, Cileungsi, 14 Mei 2025

Pengetahuan tentang Label Halal dan Lembaga Halal Resmi

Seluruh responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka mengetahui keberadaan label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga halal resmi lainnya. Sebagian besar responden menyatakan bahwa label halal memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi aman dan sesuai dengan syariat Islam. Pernyataan seperti “sangat penting”^{31,32}, “itu suatu perintah dari Allah”³³, dan “berhubungan langsung dengan ketaatan kepada Allah”³⁴ menunjukkan bahwa label halal dipahami bukan hanya sebagai tanda administratif, tetapi sebagai manifestasi dari kepatuhan terhadap perintah agama.

Responden juga menekankan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh memiliki dampak langsung terhadap perilaku, kesehatan, dan kualitas ibadah seseorang. Qonita menyatakan bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi sifat dan lainnya,³⁵ sementara Khumaira menambahkan bahwa label halal penting agar ketika menjalankan ibadah kita bisa tenang.³⁶ Hanifah dan Nabila bahkan mengaitkan konsumsi halal dengan keberkahan hidup dan kemudahan dalam memperoleh kebaikan, menunjukkan bahwa pemahaman mereka mencakup dimensi spiritual dan psikologis yang mendalam.

Urgensi terhadap keberadaan lembaga sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tercermin dalam pernyataan Salsabila yang menyebutkan bahwa label halal sangat penting agar apa yang dimakan tidak menjadi dosa dan Allah tidak murka,³⁷ serta Ahaya yang menyatakan bahwa makan makanan halal sama halnya menjalankan syariat Allah.³⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa label halal dipandang sebagai jaminan keabsahan syariat dalam konsumsi, bukan sekadar simbol semata.

Selain itu, beberapa responden mengaitkan label halal dengan aspek kesehatan dan perkembangan seseorang. Alifia menyatakan bahwa makanan berlabel halal sudah terjamin kebaikannya,³⁹ sementara Nazua menyatakan bahwa makanan adalah sesuatu dari banyak hal yang dapat mempengaruhi hidup dan perilaku seseorang.⁴⁰ Saffana menambahkan bahwa perilaku seseorang itu sesuai dengan apa yang ia konsumsi,⁴¹ menunjukkan adanya pemahaman bahwa makanan halal berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan moral setiap individu.

Secara keseluruhan, data kuesioner menunjukkan bahwa pengetahuan tentang label halal di kalangan siswi SMAIT Mutiara Islam Cileungsi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif dan aplikatif. Label halal dipahami sebagai bentuk perlindungan spiritual, jaminan kesehatan, dan sarana menjalankan syariat Islam secara konsisten. Temuan ini memperkuat pembahasan sebelumnya bahwa kesadaran terhadap makanan halal telah terinternalisasi dalam

³¹ Fatimah, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

³² Yuka, *Wawancara*, Cileungsi, 24 Mei 2025

³³ Izmi, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

³⁴ Zahro, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

³⁵ Qonita, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

³⁶ Khumaira, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

³⁷ Salsabila, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

³⁸ Athaya, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

³⁹ Alifia, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁴⁰ Nazua, *Wawancara*, Cileungsi, 14 Mei 2025

⁴¹ Saffana, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

pemahaman keagamaan peserta, dan bahwa label halal berfungsi sebagai titik temu antara keyakinan, perilaku, dan regulasi konsumsi.

Pola Pemilihan Makanan di Luar Sekolah

Pola pemilihan makanan di luar lingkungan sekolah menunjukkan adanya variasi preferensi yang dipengaruhi oleh faktor kehalalan, kebersihan, rasa, dan kebiasaan konsumsi. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka memperhatikan aspek kehalalan ketika membeli makanan di luar, baik melalui pengamatan langsung terhadap label halal maupun dengan menilai komposisi dan penjual makanan tersebut. Saffana, misalnya, menyebut bahwa ia memeriksa keberadaan label halal di restoran, terutama jika makanan tersebut belum dikenal secara umum.⁴² Sementara Nazua menekankan bahwa memperhatikan label halal merupakan bentuk ikhtiar untuk melindungi diri dan keluarga dari makanan haram, bahkan jika penjualnya belum memiliki sertifikasi resmi.⁴³

Beberapa responden menunjukkan pendekatan yang lebih praktis dalam memilih makanan, seperti Izmi yang memilih makanan yang sudah jelas kehalalannya,⁴⁴ seperti soto ayam atau es jeruk, serta Nabila yang menilai kehalalan dari bahan dan perilaku penjual.⁴⁵ Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang halal tidak hanya bersifat formal (berbasis label), tetapi juga kontekstual dan berbasis pengalaman sosial.

Selain kehalalan, faktor kebersihan dan kualitas juga menjadi pertimbangan penting. Zahro menyebut bahwa ia memperhatikan kebersihan, komposisi, dan lokasi penjualan sebelum memutuskan untuk membeli makanan.⁴⁶ Shofiyyah lebih memilih makanan *homemade* karena dianggap lebih sehat dan tidak mengandung pengawet,⁴⁷ sedangkan Amira menilai kualitas makanan dari kondisi minyak yang digunakan oleh pedagang kaki lima.⁴⁸

Preferensi rasa dan kebiasaan konsumsi turut memengaruhi pilihan makanan. Beberapa responden seperti Zahira dan Greece memilih makanan yang sudah biasa dibeli atau yang terlihat menggoda dan sesuai dengan selera saat itu.⁴⁹⁵⁰ Alifia menyebutkan bahwa makanan pilihannya berbasis telur,⁵¹ menunjukkan adanya kecenderungan terhadap jenis makanan tertentu. Halima dan Khumaira memilih makanan yang banyak pengunjunnya⁵²⁵³ atau yang direkomendasikan teman, menunjukkan bahwa popularitas dan testimoni sosial juga berperan dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal perhatian terhadap label halal, Qonita dan Alifia menyatakan bahwa mereka selalu memperhatikan label halal,⁵⁴⁵⁵ sedangkan Zahro dan Nazua menunjukkan sikap kritis

⁴² Saffana, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁴³ Nazua, *Wawancara*, Cileungsi, 14 Mei 2025

⁴⁴ Izmi, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁴⁵ Nabila, *Wawancara*, Cileungsi, 14 Mei 2025

⁴⁶ Zahro, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁴⁷ Shofiyyah, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁴⁸ Amira, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁴⁹ Zahira, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁵⁰ Greece, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁵¹ Alifia, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁵² Halima, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁵³ Khumaira, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁵⁴ Qonita, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁵⁵ Alifia, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

terhadap produk yang belum memiliki sertifikasi MUI,⁵⁶⁵⁷ dengan mempertimbangkan komposisi dan reputasi perusahaan. Namun, beberapa responden seperti Syazani dan Greece mengakui bahwa mereka tidak selalu memeriksa label halal, terutama karena asumsi bahwa makanan di Indonesia mayoritas sudah halal.⁵⁸⁵⁹

Secara keseluruhan, pola pemilihan makanan di luar sekolah mencerminkan kombinasi antara kesadaran religius, pertimbangan kesehatan, preferensi pribadi, dan pengaruh sosial. Meskipun perhatian terhadap label halal cukup tinggi, ada faktor lain yang dapat memengaruhi pilihan mereka, seperti rasa, kebersihan, dan popularitas suatu makanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan halal cukup tinggi, dalam praktik sehari-hari aspek sertifikasi kehalalan tidak selalu menjadi prioritas utama dalam keputusan konsumsi.

Kendala yang Mempengaruhi Ketidakpedulian terhadap Label Halal

Meskipun kesadaran terhadap pentingnya makanan halal tergolong tinggi, data kuesioner menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan sebagian individu kurang memperhatikan status kehalalan makanan yang mereka konsumsi. Kendala ini bersifat psikologis, sosial, dan struktural, serta mencerminkan dinamika perilaku konsumsi remaja dalam konteks budaya mayoritas Muslim. Untuk memahami lebih jauh dinamika kesenjangan antara sikap dan perilaku tersebut, berikut ini dipaparkan beberapa faktor utama yang memengaruhi ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip konsumsi halal.

Pertama, asumsi mayoritas halal di Indonesia. Salah satu kendala utama yang diungkapkan oleh para responden adalah asumsi bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, maka makanan yang beredar secara otomatis dianggap halal. Alifia menyatakan bahwa kadang tidak terlalu fokus sama label halal karena mikirnya udah pasti halal,⁶⁰ sementara Izmi menambahkan bahwa di supermarket pun produk non-halal sudah dipisahkan, sehingga tidak perlu terlalu khawatir.⁶¹ Nazua menyebut perilaku ini sebagai bentuk bermudah-mudahan, yang berakar dari rasa aman bahwa Indonesia adalah negara mayoritas muslim yang tidak perlu diperhatikan lagi kehalalan dalam makanan yang beredar di dalamnya.⁶²

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dimas dkk., yang mengungkap bahwa pola pikir konsumen menjadi faktor kunci dalam perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian. Konsumen yang sudah sangat yakin terhadap kehalalan suatu produk—baik karena keterkenalan merek, kepercayaan terhadap bahan baku, maupun asumsi sosial—cenderung tidak menjadikan label halal sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, secara prinsip, label halal tetap harus dicantumkan pada produk yang tidak diketahui secara langsung oleh konsumen, terutama yang melalui proses produksi kompleks. Sebaliknya, untuk produk yang secara kasat mata dianggap halal, seperti makanan

⁵⁶ Zahro, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁵⁷ Nazua, *Wawancara*, Cileungsi, 14 Mei 2025

⁵⁸ Syazani, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁵⁹ Greece, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁶⁰ Alifia, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁶¹ Izmi, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁶² Nazua, *Wawancara*, Cileungsi, 14 Mei 2025

tradisional yang sudah dikenal masyarakat (misalnya nasi pecel), konsumen cenderung tidak menuntut keberadaan label halal karena merasa mampu memverifikasi sendiri kehalalannya.⁶³

Dengan demikian, baik asumsi mayoritas halal maupun pola pikir konsumen yang mengandalkan kepercayaan dan keterkenalan produk menunjukkan bahwa label halal belum sepenuhnya menjadi penentu keputusan pembelian, melainkan dipengaruhi oleh persepsi, konteks sosial, dan tingkat literasi halal. Hal ini memperkuat urgensi penelitian untuk menggali lebih dalam bagaimana kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap kehalalan produk dapat ditingkatkan secara sistematis.

Kedua, pengaruh tren makanan populer. Selain asumsi mayoritas halal, pengaruh tren makanan populer dan fenomena *fear of missing out* (FOMO) menjadi faktor signifikan dalam mengabaikan label halal. Ghoniyah mengatakan bahwa produk begitu menarik dan FOMO menyebabkan seseorang ingin mencobanya dan lupa poin tersebut,⁶⁴ dan Nabila menyebut bahwa tren atau popularitas di kalangan orang sekitar mendorong keinginan seseorang untuk membeli tanpa memperdulikan kehalalannya.⁶⁵ Saffana menambahkan bahwa keinginan mencoba makanan baru yang viral, ditambah ulasan positif dan rasa penasaran, sering kali mengalahkan pertimbangan kehalalannya.⁶⁶ Fatimah dan Greece juga menyebut bahwa rasa penasaran dan dorongan sosial membuat masyarakat kurang teliti dalam memeriksa kandungan makanan yang akan dikonsumsi.^{67,68}

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Rahma dkk., yang menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh signifikan terhadap gaya hidup remaja, termasuk dalam kebiasaan konsumtif. Remaja cenderung menyesuaikan diri dengan tren yang berlaku di lingkungannya agar diterima dan tidak merasa berbeda. Dalam konteks konsumsi makanan, hal ini tercermin dalam perilaku mengikuti tren kuliner tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan, demi mendapatkan pengakuan sosial atau sekadar tidak tertinggal dari arus populer. Meskipun demikian, Rahma dkk. juga menekankan bahwa keluarga tetap memegang peran penting dalam membentuk nilai dan memberikan arahan positif.⁶⁹

Dengan demikian, pengaruh tren dan tekanan sosial terhadap perilaku konsumsi makanan yang mengabaikan label halal menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang melibatkan keluarga dan institusi pendidikan. Keterlibatan aktif dari lingkungan terdekat dapat membantu membentuk kesadaran halal yang lebih kuat, serta mendorong gaya hidup konsumtif yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Ketiga, keterbatasan waktu dan informasi. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan waktu dan informasi. Amira menyebut bahwa seseorang biasanya terburu-buru saat membeli makanan, sehingga tidak sempat memeriksa label halal pada makanan yang akan

⁶³ Dimas Kurniawan et al, "Perbandingan Perilaku Konsumen Kepada Produk Tanpa Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Menurut Perspektif Islam," *IERJ Islamic Economics Review Journal* 1, no. 1 (2021): 16–30.

⁶⁴ Ghoniyah, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁶⁵ Nabila, *Wawancara*, Cileungsi, 14 Mei 2025

⁶⁶ Saffana, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁶⁷ Fatimah, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁶⁸ Greece, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁶⁹ Rahma Egi Femilia et al, "Dampak Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Keputusan Gaya Hidup Remaja," *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)* 4, no. 1 (2025): 1–9.

dibeli.⁷⁰ Salsabila dan Khansa menyatakan bahwa makanan yang terlihat menggugah selera atau sudah umum dikonsumsi sering kali langsung dibeli tanpa verifikasi kehalalannya.^{71,72} Hanifah menyoroti minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahan-bahan yang berpotensi haram, seperti penggunaan zat tertentu dalam makanan yang tidak diketahui secara luas.⁷³ Azzahra dan Yuka menambahkan bahwa pengaruh budaya asing dan kurangnya pemahaman di kalangan teman sebaya dapat juga menjadi kendala.⁷⁴ Yuka menyebut bahwa teman Muslim itu tidak mengerti konsep halal dan haram pada makanan,⁷⁵ menunjukkan bahwa lingkungan sosial dapat memengaruhi tingkat kepedulian terhadap prinsip konsumsi halal.

Temuan ini berkorelasi dengan hasil penelitian Herlina (2023) yang menyoroti pentingnya pola inspeksi kehalalan produk secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, hingga legalitas produk sebelum dipasarkan. Dalam proses operasional, manajemen usaha dituntut untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah melalui sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal secara resmi. Di sisi lain, pemerintah memiliki peran krusial dalam menegakkan regulasi melalui sanksi hukum terhadap produsen yang lalai dalam menjalankan proses kehalalan, baik dalam pengolahan maupun penggunaan label halal.⁷⁶

Dengan demikian, keterbatasan informasi di tingkat konsumen harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas di tingkat produsen serta pengawasan yang ketat dari pemerintah. Edukasi publik mengenai bahan haram, proses sertifikasi halal, dan pentingnya membaca label menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran halal. Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap kehalalan produk tidak hanya berada di tangan konsumen, tetapi juga melibatkan produsen dan regulator dalam menciptakan ekosistem konsumsi yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara tingkat kesadaran yang tinggi terhadap prinsip makanan halal dan perilaku konsumsi sehari-hari yang tidak sepenuhnya konsisten dengan kesadaran tersebut. Secara teoritis, kesadaran diharapkan mendorong perilaku sesuai dengan nilai yang diyakini. Namun, faktor-faktor seperti asumsi mayoritas halal, pengaruh tren, keterbatasan informasi, serta tekanan sosial justru melemahkan hubungan antara kesadaran dan praktik.

Dengan demikian, kesenjangan ini memperlihatkan bahwa persoalan konsumsi halal bukan hanya soal literasi agama, tetapi juga terkait dengan dinamika sosial dan budaya. Hal ini memperkuat urgensi intervensi edukatif dan regulatif, baik melalui peningkatan literasi halal, penyediaan informasi produk yang lebih transparan, maupun penguatan sertifikasi halal. Upaya tersebut penting untuk menjembatani jarak antara kesadaran yang tinggi dan praktik konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariat.

⁷⁰ Amiira, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁷¹ Salsabila, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁷² Khansa, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁷³ Hanifah, *Wawancara*, Cileungsi, 14 Mei 2025

⁷⁴ Azzahra, *Wawancara*, Cileungsi, 13 Mei 2025

⁷⁵ Yuka, *Wawancara*, Cileungsi, 24 Mei 2025

⁷⁶ Herlina, "Inspeksi Kehalalan Produk: Studi Analisis Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 137–149.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan halal di kalangan siswi SMAIT Mutiara Islam Cileungsi tergolong tinggi. Hal ini mencakup pemahaman yang baik mengenai konsep kehalalan, prinsip *halalan thayyiban*, serta pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kepercayaan konsumen. Namun demikian, terdapat kesenjangan nyata antara pengetahuan dan praktik konsumsi yang dijalankan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti asumsi bahwa makanan di Indonesia secara umum telah memenuhi standar halal, daya tarik tren makanan populer yang viral di media sosial, *fenomena fear of missing out* (FOMO), serta keterbatasan waktu dan akses informasi yang memadai. Kesenjangan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam memeriksa label halal, meskipun siswi memahami dimensi hukum, etika, dan spiritual makanan halal. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif mengenai urgensi sertifikasi halal dan bagaimana hal itu berpengaruh terhadap kejelasan status halal suatu makanan. Selain itu, transparansi informasi dari pihak produsen serta dukungan terhadap usaha kecil dan menengah dalam memperoleh sertifikasi halal menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat. Upaya-upaya ini tidak hanya penting untuk membentuk perilaku konsumsi yang selaras dengan prinsip syariat Islam, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan industri halal yang inklusif dan kompetitif di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Abduh, Muhammad et al. "Survey Design: Cross Sectional Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023).
- Adiba, Farah Aini et al. "Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Konsumsi Pangan Halal pada Mahasiswa Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung," *Indonesia Journal of Halal* 6, no. 2 (2023).
- Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017).
- Alawik Btr, Mhd dan Zulham. "Kewajiban Transparansi Informasi Halal pada Platform Digital Shopee Food," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025).
- Cania, Ema Saswita dan Chuzaimah Batubara. "Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Daya Jual Daging: Studi Kasus pada Penjual Daging di Pasar Palapa, Brayon," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (2024).
- Fatimah, Nur. "Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (2021).
- Femilia, Rahma Egi et al. "Dampak Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Keputusan Gaya Hidup Remaja," *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)* 4, no. 1 (2025).
- Fuadi et al. "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022).
- Herlina. "Inspeksi Kehalalan Produk: Studi Analisis Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023).
- Ilahi, Rahmad. "Jalan Agar Ibadah Diterima," *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020).

- Kurniawan, Dimas et al. “Perbandingan Perilaku Konsumen Kepada Produk Tanpa Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Menurut Perspektif Islam,” *IERJ Islamic Economics Review Journal* 1, no. 1 (2021).
- Milhan. “Dampak Makanan Haram,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 3 (2024).
- Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ṭawq An-Najat, 2012.
- Peristiwio, Hadi. “Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019).
- Rojabiah , Nurkhayati et al. “Korelasi Makanan Halal dan Thoyib Terhadap Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur’an,” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 1 (2023).
- Safarudin, Rizal et al. “Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).
- Sahib, Munawwarah dan Nur Ifna. “Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi,” *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 6, no. 1 (2024).
- Selian, Gadis Ananda dan Malahayatie. “Mengukur Tingkat Kesadaran Konsumen Tentang Sertifikat Halal,” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024).
- Slamet. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal di Kota Semarang,” *UPY Business and Management Journal (UMBJ)* 2, no. 1 (2023).
- Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier,” *Edu Research* 5, no. 3 (2024).
- Wahyuni, Dini dan Nurul Arfidhila. “Traceability pada Rantai Pasok Pangan Halal: Review Literatur,” *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* 2, no. 4 (2019).
- Yuningsih, A. Alfira et al. “Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia,” *Al-Tijary* 8, no. 2 (2023).